KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

el

NOMOR: Wi/I/PP.006/ 1547 / 2001

TENTANG :

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA

- MENIMBANG: a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- MENGINGAT: 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - 3. Keputusan Presiden RI nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Organisasi Departemen;
 - 4. Keputusan Presiden RI nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Ri nomor 76 tahun 1996;
 - Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
 - 6. Keputusan Menteri Agama nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - 7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
 - 9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah .
- MEMBACA: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Tasikmalaya
 Nomor: M.i-18/I/V.a/PP.006/741 tanggal 10-5-2001 tentang
 Usul Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Daarul Abroor Kp.Cibeureum
 Desa Cikadu Kecamatan Cisayong Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA MENETAPKAN: PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN

MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR

WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT;

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang Pertama

tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini :

Kepala Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di Kedua atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar diberikan Nomor Statistik

Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4

(empat) lampiran keputusan ini ;

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang Ketiga

ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana

mestinya;

Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika Keempat

ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk Kelima

dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG PADA TANGGAL: 21 Juni 2001

> A.I. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM,

MUCHSIN NIP. 150 171 694 L.

TEMBUSAN:

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta.
- 3. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Jakarta.
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
- 5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kokamadya Tasikmalaya

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR: Wi/PP.00.6/1547/2001 Tanggal: 21 Juni 2001

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MA.DAARUL ABROOR	31.2.32.08.22.700	D/Wi/MA/97/200
	Kp.Cibeureum Desa Cikadu Kec.Cisayong Kab.Tasikmalaya.	endersi Pejak Nom	ANTREN DAARD
	(b) Pl 92, 413 (no Uzaha (KLU) 30000	339.8-425.000 JASA PENDIDIKAN	
	EP. CI	BORBUM RT/RW :132	b3
	SWASTA Pusat [] Pen [-]	Pasal 4(2)	Ph Pasal 23 Ph Pasal 25 Ph Pasal 25 Ph Pasal 29

A.n. K E P A L A KEPALA BIRANG PEMBINAAN PERGURUAN AGAMA ISLAM,

Drs. H/MUCHSIN NIP. 130 171 694 /